

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan yang sangat penting karena merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Muzzaki, 2015). Perspektif sosial dan pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas dan aset publik (Lanis dan Richardson, 2012). Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah. Menurut rakyat sendiri, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya (Dharma, 2017).

Besarnya peranan pajak pada penerimaan negara bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seperti yang dimuat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Negara Tahun 2014-2018 (Dalam Miliar rupiah)

Sumber	2014	2015	2016	2017	2018
Penerimaan Pajak	1.146.864	1.240.372	1.284.775	1.343.530	1.518.792

Sumber. www.kemenkeu.co.id

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak. Pada tahun 2018, penerimaan pajak meningkat sebesar 13% dari penerimaan pajak ditahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara.

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan pajak negara adalah perusahaan bisnis. Pembayaran pajak perusahaan bisnis tersebut didasari oleh laba perusahaan itu sendiri. Salah satu permasalahan yang dialami oleh manajemen adalah pajak dianggap mengurangi pendapatan perusahaan secara langsung (Dharma, 2017). Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayarannya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Hendy dan Sukartha, 2014).

Pemerintah sendiri semakin gencar mencari cara dalam optimalisasi pajak. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dan hati-hati dengan tetap memperhatikan keadaan ekonomi Negara Indonesia maupun ekonomi dunia (Muzzaki, 2015). *Tax ratio* tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada pengusaha dalam negeri untuk terus berkembang dan terus memajukan usahanya (Muzzaki, 2015). Kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pengusaha dalam negeri tersebut salah satunya adalah mengenai insentif penurunan pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang

menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Cara lain yang diterapkan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang berisi tentang penyederhanaan perhitungan pajak dimana wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% (www.online-pajak.com).

Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah tersebut diharapkan dapat berakibat pada meningkatnya pendapatan pemerintah dari pemungutan pajak. Tetapi upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut juga memiliki beberapa kendala dan salah satu kendalanya adalah terjadinya penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi pembayaran pajak (Muzzaki, 2015).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara “legal” karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) untuk menghindari pembayaran pajak atau transaksi yang memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Muzzaki, 2015). Freedman (2003) berpendapat bahwa kebijakan penghindaran pajak perusahaan mungkin berpengaruh negatif terhadap masyarakat karena perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak

tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik.

Salah satu pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bagaimana perusahaan tersebut memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkungan operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Lanis dan Richardson, 2012). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Di Indonesia *Corporate Social Responsibility (CSR)* sendiri merupakan sesuatu yang tidak wajib atau *voluntary* dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian tentang hubungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan *Tax Avoidance* ini sudah diteliti sebelumnya oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan hasil semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sementara Preuss (2010) menemukan hasil yang berbeda bahwa beberapa perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tetap melakukan penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu yang mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. *Capital intensity ratio* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) aset tetap yang

dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan dapat memotong pajak sebagai akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Biaya penyusutan aset tetap tersebut nantinya dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajak lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Dharma dan Noviari, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.

Terdapat beberapa penelitian tentang kaitan antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance* di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muzakki (2015) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI) 3.1* pada tahun 2011. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan suatu perusahaan akan menurunkan praktek penghindaran pajak, sedangkan *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, yang menunjukkan bahwa semakin besar

intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktek penghindaran pajak. Berdasarkan peneliti terdahulu dan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi bidang Akademik dan Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital Intensity* maupun *Tax Avoidance*.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan *Tax Avoidance* agar terhindar dari tersebut dan agar tidak terkena sanksi perpajakan.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan bisa dipakai juga sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan baru di masa depan.